



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURIYADI, S.T., M.T., Bin ABDULLAH**
Tempat lahir : Nanga Semangut
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 28 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. YC Oevang RT. 29 RW. 003 Desa
baning Kota, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 19 Juni 2022 s/d 18 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d tanggal 29 Juli 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Juli 2022 s/d tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan (Pertama) oleh wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 September 2022 s/d tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Abid Afriansyah, S.H., dan Aginta Ginting, S.H., Advokat dan Advokat Magang yang Law Firm "Abid Afriansyah, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyadi, S.T.,M.T. Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Bersama-sama melakukan Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suriyadi, S.T.,M.T. Bin Abdullah selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan dan Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/62/KEP-BPKAD/2017 tanggal 1 Februari 2017.
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 900/9/KEP-BPBD/2017 tentang Penunjukan pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/390/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Tim / Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
- Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/01-BA.UM/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
- Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provosional Hand Over (PHO).
- Asli Amandemen I (Satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Fotocopy Permohonan Pembayaran Termijn 5% Berita Acara Pembayaran Nomor: 9000/01/BAP.TERMIJN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/LUNCURAN/2018 tanggal 06 Juni 2018.
- Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO).
- Asli Permohonan Pembayaran Termijn 95% Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Nomor: 900/13/BAP.TERMIN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
- Asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017 Nomor: 146 Tahun 2016.

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 5% Nomor : 66/SPM/BL-LS/BPBD/2018 tanggal 08 Juni 2018.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 30% Nomor : 65/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 19 September 2017.
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 95% Nomor : 189/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 061.1/157/KEP.PENGADAAN.A/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
- 1 (satu) eksemplar surat Penawaran CV. RAYNER MULTI KONTRUKSI Nomor: 02/CV.RMK/Twr.BPBD/POKJA.III-STG/VII/2007 tanggal 25 Agustus 2017 tanpa tanda tangan
- 1 (satu) eksemplar Summary Report Nomor Tender : 1000345 Nama Tender : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana Kecamatan Sintang Nilai:Rp.1.300.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 602.1/09/RPP/PK.III/ Pengadaan/ VII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pengkajian Bersama Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tanpa tanda tangan
- 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/03-DOK/BPBD /POKJA.III /STG/ VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 02/SGH/BPBD/PK.III-BP/STG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dari Ketua Pokja perihal Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/03A-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 08/SANGGAHAN/CV-BDK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 dari CV. Borneo Delta Konstruksi perihal Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- Fotocopy dokumen Kontrak Nomor : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan CV. RAYNER MULTI KONSTRUKSI
- Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2017.
- Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berwarna biru "Volume Hasil Pekerjaan Ruas : Baning – Sei Ana Th. 2017".
- 1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 0%.
- 1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 50%.
- 1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 100%.
- 1 (satu) fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana, Konsultan Pengawas CV. PROKON PERSADA
- 1 (satu) fotocopy Amandemen I (satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal : 27 Oktober 2017
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017 tanggal 08 Mei 2017
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 360/343/KEP-BPBD/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sintang tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Sintang Nomor : 700/1198/ITKAB /2018 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI.
Digunakan sebagai Barang Bukti dalam Berkas Perkara Terpisah atas nama Terdakwa LUKAS;

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara Administrasi CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai pemenang lelang yang harus bertanggungjawab dimana dalam fakta persidangan Terdakwa hanyalah membantu;
- Bahwa adanya kerugian negara sebagai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp302.279.640,18,- (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) atau Rp204.978.137,97,- (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) berdasarkan Audit BPK-RI adalah tanggungjawab CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi /Rekonstruksi jalan Baning - Sungai Ana telah selesai 100%, sebagaimana keterangan Saksi, keterangan Ahli. Keterangan Terdakwa dan alat bukti, sehingga tidak ditemukan unsur kesalahan dengan kesengajaan niat jahat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan sudah sangat jelas Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 30 Mei 2022;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa agar Majelis Hakim memutuskan kerugian negara sebesar Rp204.978.137,97,- (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) sesuai audit dari BPK-RI
- Membebaskan biaya perkara kepada negara

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintangbaik secara bersama-sama dengan Lukas anak dari Lambung (dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksiatapun bertindak sendiri-sendiri, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di sebuah warung kopi di depan Hotel My Home, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mendapat paket kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana yang mana sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari Hibah Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Batang Tubuh APBD Kabupaten Sintang dengan anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2017, pelelangan pekerjaan mulai dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi III pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Perintah Pelelangan No : 670/36/SPL/Pengadaan.A/2017 yang dilakukan dengan metode pelelangan elektronik.

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelelangan tersebut terdapat 6 (enam) perusahaan yang berminat dan memasukan penawaran antara lain : CV. Putra Indonesia Maju, CV. Borneo Delta Konstruksi, CV. Fatwa Jaya, CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017 dilakukan proses evaluasi (administrasi/teknis/harga) oleh Pokja III Konstruksi. Dari penawaran yang masuk, sebanyak 3 (tiga) calon peserta gugur dalam tahap ini. Peserta yang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya adalah : CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa.
- Hingga kemudian pada tanggal 5 September 2017 ditetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2017 adalah :
 - Drs. Simon Patanduk MM sebagai Pengguna Anggaran (PA)
 - Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Atiam, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - Lukas sebagai Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi
 - Heri Purnama sebagai Konsultan pengawas selaku CV. Prokon Persada
 - Sugianto S. Sos. M.Ap sebagai ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penilaian Hasil Pekerjaan.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 tersebut, saksi LUKAS anak dari LAMBUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi dihubungi oleh saksi HERIYANTO untuk bertemu dengan Terdakwa SURIYADI, S.T., M.T bin ABDULLAH di sebuah warung kopi di depan Hotel My Home, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang mana pada pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi Lukas anak dari Lambung dan Terdakwa

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah, bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 tersebut seluruhnya akan dilaksanakan oleh Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah dan saksi Lukas anak dari Lambung yang bertanggungjawab dalam hal administrasi pekerjaan. Dan disepakati pula dalam pertemuan tersebut bahwa atas terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah memberikan fee/imbalan kepada saksi Lukas anak dari Lambung sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat pencairan pembayaran pekerjaan tahap I (pertama).

- Bahwa terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak No : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dengan saksi LUKAS anak dari LAMBUNG selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi maka setelah itu proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 mulai dilaksanakan. Setelah itu sebagai tindak lanjutnya maka dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai SP2D No : 6605/SP2D-LS-2017 dengan nilai sebesar Rp 353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2017. Kemudian setelah pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut masuk ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, maka saksi LUKAS anak dari Lambung menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cabang Sintang, kemudian saksi Lukas anak dari Lambung membayarkan hutang Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah kepada Heriyanto sebesar Rp150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan cek giro selanjutnya saksi Lukas anak dari LAMBUNG menyerahkan semuanya sisa penerimaan dari pencairan uang muka 30 % (persen) kepada Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah setelah dipotong fee/imbalan sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya seluruh proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 dilapangan dilakukan oleh terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah.

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 27 Desember 2017 diajukan kembali pengajuan pencairan 95% (sembilan puluh lima persen) sesuai SP2D No : 13567/SP2D-LS/2017 yang nilainya Rp 765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 yang mana prosesnya sama seperti pada saat pencairan pembayaran uang muka tersebut di atas, yakni setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi maka saksi LUKAS anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah.
- Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan perubahan kontrak melalui Addendum 1 (satu) dengan No : 360/22.8/ADDENDUM-1/BPBD-RR/2017, hal ini disebabkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diketahui bahwa terdapat ketebalan cor beton yang tidak sesuai dengan kontrak, dimana seharusnya tebalnya adalah 30cm (tiga puluh centi meter) namun yang terpasang adalah 21cm (dua puluh satu centi meter). Isi Addendum tersebut merubah pekerjaan cor beton jalan, yaitu menambah panjang jalan sepanjang 20m (dua puluh meter), dari sebelumnya 511m (lima ratus sebelas meter) menjadi 535m (lima ratus tiga puluh lima meter), sedangkan untuk lebar dan ketebalan jalan masih sama, yaitu masing-masing 4m (empat meter) dan 30cm (tiga puluh centi meter). Volume pekerjaan cor beton berubah dari yang semula $613m^3$ (enam ratus tiga belas meter kubik) menjadi $642m^3$ (enam ratus empat puluh dua meter kubik).
- Bahwa kemudian setelah pelaksanaan Addendum tersebut selesai, oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 dinilai telah selesai dan dapat diterima sehingga, dibuatkan dokumen penerimaan yakni :
 1. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/13/BAPPHP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 Tanggal 20 September 2017;

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/05/BAPHP/HIBAH / JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII /2017 Tanggal 12 Desember 2017;
 3. Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) No : 360/05/PHO/HIBAH/JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 yang terakhir kali yakni sebesar 5% (lima persen) sejumlah Rp 58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dilakukan berdasarkan SP2D No : 3020/SP2D-LS-2018 Tanggal 8 Juni 2018 dan uang sejumlah tersebut saat masuk ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi diambil oleh saksi Lukas kemudian diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah;
 - Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 dilakukan audit keuangan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu objek pemeriksaannya meliputi pertanggungjawaban di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan dari hasil audit tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017. Dalam laporan BPK RI tersebut dinyatakan terdapat kekurangan fisik pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 204.976.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tenaga ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu : panjang jalan 765m (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4m (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centi meter) dan kualitas cor beton K-150. Sebagaimana rincian perhitungan di bawah ini :

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB ADDENDUM				RAB KOREKSI			
URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1. Pengukuran	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Pembersihan lokasi	Is	1	8.260.000,00	8.260.000,00	1	8.260.000,00	8.260.000,00
3. dokumentasi	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
				10.260.000,00			10.260.000,00
PEKERJAAN TANAH							
1. Galian Tanah (Pengupasan Badan Jalan)	PT 01	160	72.691,21	11.630.593,60	160	72.691,21	11.630.594,00
2. Pengangkutan Tanah bekas galian	PT 07	64	31.858,91	2.038.970,24	64	31.858,91	2.038.970,24
				13.669.563,84			13.669.564,24
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN							
1. Penghamparan pasir alas	PT 13	133,75	168.028,69	22.473.837,29	133,75	168.028,69	22.473.837,29
2. Bekisting / Papan mal	P BB 03	152,69	83.646,48	12.771.981,03	152,69	83.646,48	12.771.981,03
3. Pekerjaan Cor Beton Mutu Beton K 225	P BB 04	642	1.353.527,55	868.964.372,52	459	1.234.607,26	566.684.732,11
				904.210.190,84			601.930.550,43
PEKERJAAN PENGASPALAN							
1. Pekerjaan Lapis Permukaan (Sand sheet)	PUT M	2140	66.393,17	142.081.383,80	2140	66.393,17	142.081.383,80
				142.081.383,80			142.081.383,80
				1.070.221.138,48			767.941.498,47

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang ditemukan kerugian negara sebesar Rp 302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A.	Jumlah pembayaran berdasarkan kontrak	1.070.211.138,48
B.	PPN 10%	107.021.113,85
C.	Jumlah Total	1.177.232.252,33
D.	Dibulatkan	1.177.232.252,33
E.	Jumlah fisik yang terpasang	767.931.498,30
F.	Jumlah Kerugian Negara (A-E)	302.279.640,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada Pasal 87 Ayat (3) : "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURIYADI, S.T., M.T bin ABDULLAH tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten SintangNo : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

Perbuatan Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang baik secara bersama-sama dengan Lukas anak dari Lambung (dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi ataupun

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendiri-sendiri, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di sebuah warung kopi di depan Hotel My Home, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mendapat paket kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana yang mana sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari Hibah Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Batang Tubuh APBD Kabupaten Sintang dengan anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2017, pelelangan pekerjaan mulai dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi III pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Perintah Pelelangan No : 670/36/SPL/Pengadaan.A/2017 yang dilakukan dengan metode pelelangan elektronik.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut terdapat 6 (enam) perusahaan yang berminat dan memasukan penawaran antara lain : CV. Putra Indonesia Maju, CV. Borneo Delta Konstruksi, CV. Fatwa Jaya, CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017 dilakukan proses evaluasi (administrasi/teknis/harga) oleh Pokja III Konstruksi. Dari penawaran yang masuk, sebanyak 3 (tiga) calon peserta gugur dalam tahap ini. Peserta yang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya adalah : CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa.

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kemudian pada tanggal 5 September 2017 ditetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2017 adalah :
 - Drs. Simon Patanduk MM sebagai Pengguna Anggaran (PA)
 - Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Atiam, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - Lukas sebagai Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi
 - Heri Purnama sebagai Konsultan pengawas selaku CV. Prokon Persada
 - Sugianto S. Sos. M.Ap sebagai ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penilaian Hasil Pekerjaan.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 tersebut, saksi LUKAS anak dari LAMBUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi dihubungi oleh saksi HERIYANTO untuk bertemu dengan Terdakwa SURIYADI, S.T., M.T bin ABDULLAH di sebuah warung kopi di depan Hotel My Home, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang mana pada pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi Lukas anak dari Lambung dan Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah, bahwa dalam pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 tersebut seluruhnya akan dilaksanakan oleh Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah dan saksi Lukas anak dari Lambung yang bertanggungjawab dalam hal administrasi pekerjaan. Dan disepakati pula dalam pertemuan tersebut bahwa atas terjadinya kesepakatan tersebut Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah memberikan fee/imbalan kepada saksi Lukas anak dari Lambung sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat pencairan pembayaran pekerjaan tahap I (pertama).
- Bahwa terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak No : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dengan saksi LUKAS anak dari LAMBUNG selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi maka setelah itu proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 mulai dilaksanakan. Setelah itu sebagai tindak lanjutnya maka dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai SP2D No : 6605/SP2D-LS-2017 dengan nilai sebesar Rp 353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 17 September 2017. Kemudian setelah pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut masuk ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, maka saksi LUKAS anak dari Lambung menarik uang tersebut di Bank Kalbar Cabang Sintang, kemudian saksi Lukas anak dari Lambung membayarkan hutang Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah kepada Heriyanto sebesar Rp150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan cek giro selanjutnya saksi Lukas anak dari LAMBUNG menyerahkan semuanya sisa penerimaan dari pencairan uang muka 30 % (persen) kepada Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah setelah dipotong fee/imbalan sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya seluruh proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 dilapangan dilakukan oleh terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah.
- Bahwa selama proses pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 27 Desember 2017 diajukan kembali pengajuan pencairan 95% (sembilan puluh lima persen) sesuai SP2D No : 13567/SP2D-LS/2017 yang nilainya Rp 765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2017 yang mana prosesnya sama seperti pada saat pencairan pembayaran uang muka tersebut di atas, yakni setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi maka saksi LUKAS anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah.
- Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan perubahan kontrak melalui Addendum 1 (satu) dengan No : 360/22.8/ADDENDUM-1/BPBD-

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR/2017, hal ini disebabkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diketahui bahwa terdapat ketebalan cor beton yang tidak sesuai dengan kontrak, dimana seharusnya tebalnya adalah 30cm (tiga puluh centi meter) namun yang terpasang adalah 21cm (dua puluh satu centi meter). Isi Addendum tersebut merubah pekerjaan cor beton jalan, yaitu menambah panjang jalan sepanjang 20m (dua puluh meter), dari sebelumnya 511m (lima ratus sebelas meter) menjadi 535m (lima ratus tiga puluh lima meter), sedangkan untuk lebar dan ketebalan jalan masih sama, yaitu masing-masing 4m (empat meter) dan 30cm (tiga puluh centi meter). Volume pekerjaan cor beton berubah dari yang semula 613m³ (enam ratus tiga belas meter kubik) menjadi 642m³ (enam ratus empat puluh dua meter kubik).

- Bahwa kemudian setelah pelaksanaan Addendum tersebut selesai, oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 dinilai telah selesai dan dapat diterima sehingga, dibuatkan dokumen penerimaan yakni :
 1. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/13/BAPPHP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 Tanggal 20 September 2017;
 2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/05/BAPHP/HIBAH / JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII /2017 Tanggal 12 Desember 2017;
 3. Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) No : 360/05/PHO/HIBAH/JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 yang terakhir kali yakni sebesar 5% (lima persen) sejumlah Rp 58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dilakukan berdasarkan SP2D No : 3020/SP2D-LS-2018 Tanggal 8 Juni 2018 dan uang sejumlah tersebut saat masuk ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi diambil oleh saksi Lukas kemudian diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 dilakukan audit keuangan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu objek pemeriksaannya meliputi pertanggungjawaban di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dan dari hasil audit tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017. Dalam laporan BPK RI tersebut dinyatakan terdapat kekurangan fisik pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 204.976.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tenaga ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu : panjang jalan 765m (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4m (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centimeter) dan kualitas cor beton K-150. Sebagaimana rincian perhitungan di bawah ini:

RAB ADDENDUM					RAB KOREKSI		
URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1. Pengukuran	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Pembersihan lokasi	Is	1	8.260.000,00	8.260.000,00	1	8.260.000,00	8.260.000,00
3. dokumentasi	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
				10.260.000,00			10.260.000,00
PEKERJAAN TANAH							
1. Galian Tanah (Pengupasan Badan Jalan)	PT 01	160	72.691,21	11.630.593,60	160	72.691,21	m3 11.630.594,00
2. Pengangkutan Tanah bekas galian	PT 07	64	31.858,91	2.038.970,24	64	31.858,91	m3 2.038.970,24
				13.669.563,84			13.669.564,24
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN							
1. Penghamparan pasir alas	PT 13	133,75	168.028,69	22.473.837,29	133,75	168.028,69	m3 22.473.837,29
2. Bekisting / Papan mal	P BB 04	152,69	83.646,48	12.771.981,03	152,69	83.646,48	m2 12.771.981,03
3. Pekerjaan Cor Beton Mutu Beton K 225	P BB 04	642	1.353.527,55	868.964.372,52	459	1.234.607,26	m3 566.684.732,11
				904.210.190,84			601.930.550,43
PEKERJAAN PENGASPALAN							
1. Pekerjaan Lapis Permukaan (Sand sheet)	PUT M	2140	66.393,17	142.081.383,80	2140	66.393,17	m2 142.081.383,80
				142.081.383,80			142.081.383,80
				1.070.221.138,48			767.941.498,47

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
- Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Banning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang ditemukan kerugian negara sebesar Rp 302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A.	Jumlah pembayaran berdasarkan kontrak	1.070.211.138,48
B.	PPN 10%	107.021.113,85
C.	Jumlah Total	1.177.232.252,33
D.	Dibulatkan	1.177.232.252,33
E.	Jumlah fisik yang terpasang	767.931.498,30
F.	Jumlah Kerugian Negara (A-E)	302.279.640,18

- Bahwa perbuatan terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada Pasal 87 Ayat (3) : “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.”
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

Perbuatan Terdakwa **Suriyadi, S.T., M.T bin Abdullah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Simon Patanduk, M.M.;

- Bahwa ya, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pengguna Anggaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kab. Sintang Tahun 2017;
- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 pada saat itu adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang sumber dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang di tuangkan dalam DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan setelah dilakukan pelelangan dana tersebut melalui penawaran sehingga sejumlah

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.177.243.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran/sebagai apa Terdakwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut selesai;
- Bahwa terkait Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 setelah dilakukan audit oleh tim BPK RI ditemukan kelebihan pembayaran dan masih adanya kekurangan volume dalam pekerjaan tersebut serta harus mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah Rp204.978.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah) ke Kas Daerah;
- Bahwa sebagaimana laporan yang Saksi terima dari tim di lapangan bahwasanya pelaksanaan addendum tersebut sudah selesai 100% (seratus persen) sebagaimana di kontrak sehingga Saksi berdasarkan laporan tersebut kemudian menyetujui untuk menandatangani persetujuan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa susunan dalam proyek Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut adalah PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Penyedia Jasa / Kontraktor, Staf Teknis, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan (PPHK);
- Bahwa pelaksana atas Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah CV. Rayner Multi Konstruksi yang Direktornya saudara Lukas (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa lama waktu kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 yaitu 100 (seratus) hari kalender, dimulai tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017, sedangkan waktu pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. Rayner Multi Konstruksi pada pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana tahun 2017 pada saat itu meliputi Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pengerasan Jalan dan Pekerjaan Pengaspalan;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tim BPK RI ditemukan kekurangan tebal pekerjaan beton yang terpasang 21 cm (dua puluh centimeter) yang seharusnya 30 cm (tiga puluh centimeter), selanjutnya atas kekurangan tersebut dilakukan penambahan panjang dari 511 m (lima ratus sebelas meter) menjadi 773 m (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter) sehingga ada tambahan 263 m (dua ratus enam puluh tiga meter);
- Bahwa proyek tersebut tidak ada diresmikan;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) CV/Kontraktor yang ikut proses pelelangan;
- Bahwa ya, sudah ada pencairan pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah diterima 100% (seratus persen) oleh saudara Lukas selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa jalan tersebut sudah dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk di dalam susunan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa pada saat itu bisa ikut dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Pengguna Anggaran adalah Menyusun rencana kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Menyusun pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang di pimpinnya, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak, Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah di tetapkan, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang di pimpinnya, Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelelangan atas kegiatan proyek tersebut karena dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pencairan yang dilakukan atas 3 (tiga) tahap yaitu Pengajuan pencairan uang muka 30% nilainya Rp314.644.947,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) pada tanggal 14 September 2017, Pengajuan 95% Nilainya Rp681.730.720,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 21 November 2017 dan Pengajuan 5% nilainya Rp52.440.825 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 6 Juni 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis pekerjaan dilapangan;
- Bahwa setelah mengetahui temuan dari BPK RI, Saksi selaku Pengguna Anggaran segera menyurati saudara Lukas selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi agar menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut dengan cara membayar kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut, namun sampai sekarang surat Saksi tersebut tidak pernah dijawab dan rekomendasi dari temuan BPK RI tidak pernah dilaksanakannya;
- Bahwa PPK ada membuat laporan perkembangan dan proses pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa pengajuan 5% (lima persen) tersebut untuk pemeliharaan, namun pengajuan tersebut tidak dicairkan;
- Bahwa pelaksanaan addendum tersebut dilakukan sebelum adanya temuan BPK RI dan pelaksanaan addendum tersebut masih dalam masa waktu pekerjaan berlangsung;
- Bahwa pada saat itu ada dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan yang menandatangani di Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut adalah saudara Lukas;
- Bahwa Saksi bersama tim PHO melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari Berita Acara bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut hanya CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa PPK melaporkan progres pekerjaan tersebut kepada Saksi secara tertulis, hanya secara lisan saja;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Addendum tersebut atas permintaan dari tim pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Usman Sopandi;

- Bahwa ya, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat itu adalah membantu Pengguna Anggaran menandatangani surat perjanjian kerja;
- Bahwa pemenang lelang untuk Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning - Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 pada saat itu adalah CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sumber dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa peran dan kapasitas Terdakwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut adalah di lapangan untuk mencari tukang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi pekerjaan dan Saksi menanyakan apa yang sedang dilakukan Terdakwa di lapangan, dan Terdakwa menjawab bahwa sedang mencari tukang kemudian Saksi menanyakan kepada Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi yaitu saudara Lukas apa yang dilakukan Terdakwa di lapangan, kemudian saudara Lukas menjawab bahwa Terdakwa kerja;

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali meninjau langsung ke lokasi pekerjaan tersebut bersama dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa Saksi tidak ada laporan ke atasan Saksi perihal proses pekerjaan tersebut;
- Bahwa alasan dilakukan addendum karena telah ada rekomendasi dari tim pemeriksa;
- Bahwa Saksi baru kali ini ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana atas pekerjaan tersebut adalah saudara Lukas selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi namun pada kenyataannya yang sebagai pelaksana di lapangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut adalah CV. Prokon Persada;
- Bahwa ya, ada laporan proses pekerjaan ada disampaikan kepada Saksi secara tertulis;
- Bahwa secara kualitas dan kuantitas laporan pekerjaan tidak ada dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui kualitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung Terdakwa di lapangan. Saksi tidak mengetahui kapasitas dan peran Terdakwa di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam tim/anggota di Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa yang mengajukan berkas untuk pencairan pekerjaan adalah saudara Lukas selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada saudara Lukas mengapa yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa namun Saksi tidak tahu alasan mengapa yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah membantu Saksi selaku PPK untuk melakukan pengawasan di lapangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengukur volume ketebalan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Atiam, S.T.,M.Eng.;

- Bahwa ya, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah bertanggungjawab kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu saudara Agus Usman Sopandi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sumber dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan dan yang menjadi alasan dilakukan addendum dikarenakan pada saat pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan Tim PHO/Pak Nahum, Saksi selaku PPTK, Tim Teknis dari Pelaksana dan ditemukan kekurangan tebal pekerjaan beton yang terpasang 21 (dua puluh satu) cm yang seharusnya 30 (tiga puluh) cm, selanjutnya atas kekurangan tersebut dilakukan penambahan panjang dari 511 (lima ratus sebelas) meter menjadi 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) meter sehingga ada tambahan 263 (dua ratus enam puluh tiga) m;

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ada turun ke lapangan, pernah bertemu dengan konsultan pengawas pada saat opname;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lapangan bagaimana proses pekerjaannya sudah mau 100% (seratus persen);
- Bahwa perjanjian addendum tersebut dibuat untuk pencairan pembayaran 100% (seratus persen) dikarenakan pada saat pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan Tim PHO, Saksi selaku PPTK, Tim Teknis dari Pelaksana ditemukan kekurangan tebal pekerjaan beton;
- Bahwa yang menjadi pelaksana di lapangan adalah CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa pembayaran tersebut sudah dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa dalam permasalahan ini ada ditemukan kerugian Negara karena ada kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa konsultan pengawas tidak ada melaporkan progress pekerjaan tersebut kepada Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak ditambahkan isi volume pekerjaannya, karena apabila ditambahkan ketebalan isi volumenya, maka jalannya tidak bisa menyatu;
- Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah ada menerima surat tembusan perihal progress pekerjaan dari konsultan pengawas, karena laporan tersebut langsung kepada PPK; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T.;

- Bahwa ya, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pekerjaan setelah melalui pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali bersama PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Konsultan Pengawas pernah turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan, dan pada saat Saksi turun ke lapangan tidak ada bertemu dengan pelaksana di lapangan;
- Bahwa progres pekerjaan pada saat itu sudah 100% (seratus persen), namun ada ditemukan kekurangan volume dalam hal ketebalan beton di temukan 21 cm yang seharusnya 30 cm. Metode pemeriksaan melakukan pengukuran dengan cara Volume = $p \times l \times t = m^3$ sedang BPK dengan cara dibor. Hasil temuan tersebut ada dilaksanakan pihak Pelaksana;
- Bahwa pada saat itu ada Berita Acara serah terima pekerjaan dan yang menandatangani adalah Saksi, saudara L.M Dody, saudara Warsono dan PPTK saudara Agus Usman Sopandi;
- Bahwa yang membuat Berita Acara serah terima pekerjaan adalah dari pihak Dinas BPBD, tetapi sesuai aturan yang seharusnya membuat adalah tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan saja, tanpa mengecek dan membaca Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan nilai kontrak;
- Bahwa volume pekerjaan tidak ada dalam Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut diterima karena ada rekomendasi dari tim;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ada dilakukan addendum;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rekomendasi dari tim agar pihak pelaksana untuk membayar;
 - Bahwa ya, pekerjaan tersebut dinyatakan selesai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Siti Nurhalijah, S.Sos;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBP Kabupaten Sintang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Bendahara BPBD Kabupaten Sintang adalah menandatangani SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa untuk pengajuan SPM (surat perintah membayar) dengan dokumen sudah lengkap dan membukukan setiap pengajuan pembayaran setelah keluarnya SP2D dari BPKAD Kabupaten Sintang;
- Bahwa pagu Anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 seingat Saksi adalah sejumlah satu milyar rupiah lebih;
- Bahwa yang masuk dalam tim/susunan dalam Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Penyedia Jasa / Kontraktor, Staf Teknis, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Kegiatan (PPHK);
- Bahwa tahapan pencairan pekerjaan hingga dinyatakan selesai ada 3 (tiga) tahapan pertama pembayaran uang muka sebesar 30% dengan nominal sejumlah Rp353.172.900,-00(tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), kedua pembayaran termin sebesar 95% dengan nominal sejumlah Rp.765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ketiga pembayaran termin sebesar 5% dengan nominal sejumlah Rp58.862.150,00 (lima puluh

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa syarat untuk pengajuan pembayaran harus ada dalam pengajuan pembayaran yaitu Berita Acara Pembayaran yang sudah lengkap untuk mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah itu diajukan ke BPKAD Kabupaten Sintang selaku Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkannya SP2D;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara melakukan pembayaran ke Rekening milik CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi tersebut saudara Lukas;
- Bahwa ya, temuan atas pekerjaan tersebut terkait kelebihan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tim dari BPK untuk melakukan pemeriksaan, namun Saksi tidak mengetahui hasil temuannya;
- Bahwa laporan progres pekerjaan bukan salah satu syarat untuk pencairan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian tersebut Negara mengalami kerugian akibat kelebihan bayar sejumlah Rp204.978.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen);
- Bahwa pembayaran pencairan pekerjaan ke CV .Rayner Multi Konstruksi melalui mekanisme transfer;
- Bahwa BPKP Perwakilan Kalimantan Barat pernah datang melakukan investigasi atas Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil investigasi yang dilakukan BPKP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Lukas;
- Bahwa temuan kelebihan pembayaran sejumlah Rp204.978.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen) tersebut belum ada dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Andreas, S.AP;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Kasubbid Pengelolaan Belanja Daerah BPKAD (Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sintang;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasubbid Pengelolaan Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Sintang adalah Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan penatausahaan belanja daerah, Penetapan/penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat penatausahaan keuangan daerah lainnya, Pelaksanaan bimbingan penatausahaan keuangan daerah kepada bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan daerah, Pengelolaan dana APBD berdasarkan anggaran kas daerah, Pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPM), Pengoordinasian dan penerbitan Surat Perintah Pencairan dana Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai, Pentiapan Laporan realisasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa mekanisme yang harus dipenuhi untuk proses pembayaran di BPKAD (Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah) adalah berdasarkan SPM yang di sampaikan SKPD, Teknis Korektor meneliti kelengkapan SPM selanjutnya setelah dinyatakan lengkap maka berkas SPM di sampaikan kepada kasubbid pengelolaan Belanja daerah untuk di paraf kemudian setelah di paraf oleh Kasubbid pengelolaan Belanja daerah maka berkas di sampaikan ke oprator untuk di cetak SP2D setelah itu SP2D di cetak oleh Oprator disampaikan ke Kasubbid pengelolaan belanja untuk di paraf, apabila penandatanganan di lakukan oleh Kabid Perbendaharaan apabila

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid perbendaharaan berhalangan maka SP2D di tandatangani oleh Kasubbid Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana surat keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/44/ Kep-BPKAD/ 2017 tertanggal 25 Januari 2017 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan dan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 selanjutnya setelah di tanda tangani SP2D disampaikan ke Bank Kalbar untuk proses pemindahan bukaan oleh Bank Kalbar dari Rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga;

- Bahwa yang menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut adalah Saksi untuk disampaikan ke Bank Kalbar Kabupaten Sintang;
 - Bahwa pihak ketiga yang menerima pembayaran adalah CV. Rayner Multi Konstruksi. Termin pengajuan pembayaran dilakukan saat itu ada 3 (tiga) kali, dan pencairan pembayaran sudah 100% (seratus persen);
 - Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan di lapangan adalah CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Heriyanto;

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dugaan Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi pekerjaan Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- Bahwa pada bulan September 2017 Saksi bersama Lukas sedang ngopi di warung kopi di depan Hotel My Home kemudian Lukas ada bicara mengenai pekerjaan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana tahun 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang akan di kerjakan Lukas, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung kopi tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepadanya terkait pinjam uang yang belum dikembalikan kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi, Lukas dan

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait pembayaran uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi setelah pencairan uang muka pekerjaan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, disitu baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengerjakan pekerjaan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana Tahun 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

- Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa namun di tahun 2016 telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman uang antara Terdakwa dengan Saksi tersebut tidak ada dibuat surat perjanjiannya karena hanya secara lisan;
- Bahwa ya, pada Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut Terdakwa sebagai pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak boleh sebagai pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Pagu Anggaran Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa Saksi ada menerima cek dari Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan sdr. Suriyadi;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa. Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa yang menjadi pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui bahwa uang yang telah Saksi terima sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut berasal dari Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa selain cek yang pernah Saksi terima tersebut Saksi tidak pernah menerima uang dari Lukas;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah dipinjam Terdakwa tidak untuk kegiatan proyek tersebut karena untuk urusan pribadi Terdakwa yang saat itu Terdakwa janji akan mengembalikannya dalam waktu selama 1 (satu) bulan, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan CV milik Lukas yaitu CV. Rayner Multi Kontruksi, sehingga Terdakwa bisa mengerjakan proyek Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa alasan Saksi menagih uang pinjaman ke Terdakwa, karena Saksi mengetahui Terdakwa sedang ada mengerjakan proyek tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah proyek tersebut berjalan;
 - Bahwa yang menjadi Direktur CV. Rayner Multi Kontruksi adalah Lukas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proses pencairan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa sdr. Lukas sebelumnya mengetahui bahwa pencairan uang muka tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan Saksi sehari-hari, dan uang yang Saksi terima tersebut dari Terdakwa melalui sdr. Lukas tidak ada Saksi kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa fee yang didapat Lukas dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan lelang pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Heri Purnama, S.H.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dugaan Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi/Rekontruksi pekerjaan Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017;

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi adalah direktur CV. Prokon Persada yang pada saat itu sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi pelaksana di lapangan atas Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut adalah CV. Rayner Multi Konstruksi, yang Direktornya adalah sdr. Lukas ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari sdr. Syamsu Bakti bahwa ada lelang kegiatan pengawasan pekerjaan rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017, kemudian Saksi membuka aplikasi LPSE Kabupaten Sintang dan selanjutnya Saksi menghubungi sdr. Syamsu Bakti untuk ikut lelang, dengan cara dengan memasukan dokumen penawaran yang dibuat oleh sdr. Syamsu Bakti atas inisiatifnya, setelah itu Saksi menunggu hingga diumumkan CV. Prokon Persada ditunjuk sebagai pemenang oleh Dinas BPBD Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa ya, dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut ada ditemukan kurang volume/ kurang ketebalannya;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan teknis di lapangan dari sdr. Syamsu Bakti;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Prokon Persada ada menandatangani kontrak perjanjian kerja;
- Bahwa nilai kontrak menjadi konsultan pengawas disepakati sejumlah Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa laporan progres pekerjaan yang disampaikan sdr. Syamsu Bakti kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa gambar Kerja dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut ada;
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan persyaratan kualifikasi pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 adalah PPK dan Tim Pokja;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui bahwa ada dilakukan addendum;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan, karena semua Saksi serahkan kepada sdr. Syamsu Bakti;
 - Bahwa yang membuat laporan pekerjaan adalah sdr. Syamsu Bakti;
 - Bahwa yang membuat dokumen penawaran pada lelang konsultan pengawas adalah sdr. Syamsu Bakti;
 - Bahwa sdr. Syamsu Bakti bukan anggota CV. Prokon Persada dan sdr. Syamsu Bakti hanya meminjam CV milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Prokon Persada mendapatkan fee atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp.3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan kepada sdr. Syamsu Bakti sejumlah Rp66.368.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila CV milik seseorang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Syamsu Bakti, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2017;
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning - Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut kurang lebih sekitar satu milyar lebih;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar/pengurus CV. Prokon Persada;
- Bahwa yang melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan adalah Saksi;
- Bahwa nilai kontrak yang diterima CV. Prokon Persada adalah sejumlah Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), yang mana sebelumnya ada kesepakatan antara Saksi dengan pemilik CV. Prokon Persada yaitu sdr. Heri Purnama dan Saksi memberikan fee 4% (empat persen) dari Pagu Dana yaitu sejumlah

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan Rp66.368.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas ada turun ke lapangan, dan pada saat turun ke lapangan Saksi tidak pernah bertemu dengan Lukas;
- Bahwa yang menjadi pelaksana di lapangan adalah CV. Rayner Multi Konstruksi dan Direkturnya adalah Lukas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran sdr. Suriyadi dalam pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut, tetapi setahu Saksi Terdakwa sebagai penyuplai material;
- Bahwa Saksi mendengar ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada kekurangan volume dan kelebihan pembayaran nilainya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada dilakukan tindak lanjutnya dengan pengukuran kembali dan selanjutnya ada dilakukan addendum;
- Bahwa Addendum tersebut dilaksanakan sebelum pekerjaan tersebut selesai. Setahu Saksi pelaksanaan addendum tersebut disetujui;
- Bahwa ya, sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi konsultan pengawas;
- Bahwa ya, pada saat itu ada kontrak kerja ataupun gambar kerja. Rencana kerja kami dapatkan dari Dinas BPBD KabupatenSintang;
- Bahwa pihak Dinas BPBD Kabupaten Sintang mengetahui bahwa Saksi ada meminjam CV. Prokon Persada milik sdr. Heri Purnama;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan berdasarkan proses pekerjaan secara visual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh pekerja di lapangan;
- Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan berdasarkan selisih volume terpasang dibandingkan volume yang seharusnya dikerjakan. Kekurangan volume dikalikan analisis harga satuan kualitas item pekerjaan cor beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu K-225;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen-dokumen CV. Prokon Persada adalah Direkturnya yaitu saudara Heri Purnama. CV. Prokon Persada saat itu bukan sebagai pemenang lelang karena penunjukan;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah atas temuan dari BPK, CV lain yang melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas temuan kelebihan pembayaran tersebut belum ada dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Morjiri;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah orang yang pernah membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu ada uang masuk kedalam rekening Saksi Rp336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Saksi pernah dihubungi via telepon oleh Lukas dan Terdakwa terkait niat Terdakwa untuk meminjam uang Saksi guna keperluan membayar pekerjaan galian C yang menurut pengakuan sdr. Suriyadi untuk salah satu syarat pencairan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning– Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017, kemudian Saksi menanyakan berapa besar uang yang akan dipinjam Terdakwa dan dijawab sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) dengan cek pencairan pembayaran sebagai jaminannya, Saksi lalu menjelaskan bahwa apabila pelunasan hutangnya tidak terlalu lama maka Saksi mau membantu meminjamkan dan disetujui oleh sdr. Suriyadi, tidak lama kemudian Lukas mendatangi Saksi dan mengantarkan cek pencairan sebagai jaminan, selanjutnya Saksi membawa uang Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang dan menyerahkannya ke bagian keuangan untuk kemudian diproses pencairan pembayaran kerekening bank CV. Rayner Multi Konstruksi, keesokan harinya Saksi mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek apakah sudah ada dana yang masuk ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, dan setelah tahu bahwa ada dana yang masuk maka Saksi segera mencairkan cek perusahaan dan uang sejumlah Rp336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut pun cair kemudian Saksi menyisihkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke Bank Kalbar Cabang Sintang untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp306.600.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Apriyana Subakti, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Ketua (Pokja) Kelompok Kerja Konstruksi III pada bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang CV. Rayner Multi Konstruksi, dan yang menjadi alasan perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang karena telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, pembuktian data kualifikasi, dan mengajukan penawaran Rp1.177.243.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Pagu Anggaran sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa pada saat pembuktian sebagai pemenang lelang yang hadir adalah Lukas selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi, dan mekanis pelelangan sudah sesuai semuanya;

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan dilakukan secara online, sedangkan offline dilakukan pada saat tahap pembuktian dan kualifikasi;
- Bahwa ya, CV. Rayner Multi Konstruksi telah memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan. Di dalam dokumen CV. Rayner Multi Konstruksi ada terlampir tenaga-tenaga Ahlinya, tidak ada nama Terdakwa Suriyadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Syeh Ibras;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
 - Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai sebagai Staf Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPK Perwakilan Kalimantan Barat dari surat masuk ke kantor BPBD yang mana ada temuan dari pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 Rp 204.978.137,97 (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemenang lelang dalam pekerjaan rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut adalah CV. Rayner Multi Konstruksi yang Direktornya adalah Lukas, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pekerjaan tersebut di lapangan;
 - Bahwa ya, pernah Saksi pada saat di lapangan bertemu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaksana pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa dari sdr. Atiam, tetapi Saksi tidak mengetahui apa peran dan kapasitas sdr.Suriyadi di lapangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi Petro Kanisio;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
 - Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai sebagai Staf Inventaris di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada temuan dari BPK dalam pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atas pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning–Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa sebagai anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penilai hasil pekerjaan dan Saksi mengetahui bahwa Saksi ditunjuk selaku anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penilai hasil pekerjaan adalah pada saat Saksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sintang untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Lukas Anak dari Lambung;

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya temuan dari BPK atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai pelaksana karena Saksi sebagai Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi;

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang sumber dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada bulan September dan dalam waktu penyelesaian 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa yang menjadi pelaksana di lapangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam anggota CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut Saksi mendapatkan fee 2% (dua persen) sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen atas pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pembayaran pencairan atas pekerjaan tersebut pada saat itu ada 3 (tiga) kali terdiri atas pencairan pertama sebesar 30% (tiga puluh persen), pencairan kedua sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dan pencairan ketiga sebesar 5% (lima persen) yang masuk langsung kedalam rekening CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penarikan pada saat itu, kemudian Saksi serahkan kepada Heriyanto dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mencari tukang dan bahan-bahan material atas pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa CV milik Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut sudah selesai, dan jalan yang sudah dikerjakan tersebut sampai sekarang masih bias dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa ya, setahu Saksi kerugian yang ditemukan oleh pihak BPK kurang lebih sejumlah dua ratus juta rupiah;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk di dalam tim Pokja;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang ikut tender/lelang, namun Heriyanto yang terlebih dahulu mengajak Saksi bertemu Terdakwa dan Heriyanto yang menyuruh Saksi untuk ikut tender/lelang supaya Suriyadi bisa membayar hutangnya apabila menjadi pelaksana di lapangan serta Heriyanto sudah mengeluarkan uang untuk administrasi lelang kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Heriyanto tidak masuk di dalam tim Pokja;
- Bahwa ya, setelah pertemuan di depan My Home Saksi ada melapor kepada PPK yaitu Agus Usman Sopandi bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Terdakwa;
- Bahwa PPK yaitu Agus Usman Sopandi pernah cerita kepada Saksi apabila Suriyadi sebelumnya sudah pernah menemuinya;
- Bahwa yang seharusnya mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Suriyadi tersebut adalah Saksi selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa setiap pencairan 3 (tiga) pembayaran pekerjaan, uang Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan rincian pertama pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sejumlah Rp314.644.947,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang kedua pembayaran Termin 95% (Sembilan puluh lima persen) sejumlah Rp681.730.720,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang ketiga pembayaran termin 5% (lima persen) sejumlah Rp 52.440.825,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa terkait yang akan menjadi pelakasa di lapangan hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada lelang pada saat itu dari Suriyadi;
- Bahwa yang akan menjadi pelaksana di lapangan awal mulanya adalah Heriyanto, namun tiba-tiba disuruh Terdakwa yang menjadi pelaksana di lapangan;
- Bahwa perihal addendum Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada saudara Heriyanto atas kesepakatan Saksi, Terdakwa dan Heriyanto;
- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan pada saat ada pemeriksaan dari Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa yang membawa dokumen-dokumen dari lapangan adalah staf Saksi;
- Bahwa kerugian yang ditemukan oleh pihak Politeknik Negeri Pontianak atas pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 sejumlah Rp302.279.640,41 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah empat puluh satu sen);
- Bahwa Saksi sudah ada mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atas fee yang Saksi terima dari pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Ubed Ubaidillah;**

- Bahwa ya, Ahli sebelumnya pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sintang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS pada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor PE.03.03/ST-160/PW14/5/2022 tertanggal 11 April 2022;
- Bahwa Ahli sebagai ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kalimantan Barat diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sintang terkait pelaksanaan audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) pada tingkat pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana dalam pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, untuk menghitung kerugian sehingga mendapatkan hasil berupa nilai kerugian keuangan negara yang terjadi;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum Ahli melaksanakan audit perhitungan Negara tersebut terkait Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan audit perhitungan kerugian negara ada 2 (dua) yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18; Pejabat yang menandatangani atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 87 ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalih pelaksanaan pekerjaan utang berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis";
- Bahwa dalam pelaksanaan audit tersebut kami dalam bentuk tim;
- Bahwa prosedur dalam audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) yaitu mengikuti Expose awal dari penyidik Kejaksaan Negeri Sintang, mendapatkan bukti-bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Sintang, menganalisis dan mengevaluasi bukti, melakukan peninjauan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, menentukan metode dan melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, melakukan ekspose akhir atas kesimpulan hasil audit dan menyusun laporan audit,
- Bahwa pada saat melakukan audit Ahli ada turun ke lapangan untuk klarifikasi ke pihak terkait dan Terdakwa, setelah itu kami tuangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa data-data yang Ahli gunakan dalam melakukan audit meliputi proses pengadaan, dokumen pembayaran, kontrak, addendum serta laporan progres pekerjaan;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang kami dapatkan dari pemeriksaan tersebut adalah terdapat selisih/perbedaan fisik;
- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN yang telah dilakukan ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Rekonstruksi/Rehabilitasi Jalan Baning-Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sejumlah Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah);
- Bahwa Item yang ditemukan sehingga ada kerugian keuangan negara adalah adanya perbedaan analisis harga satuan dari perbedaan kualitas pekerjaan cor beton yang diperAhliratkan dalam kontrak (K-225) dengan kualitas cor beton yang terpasang pada saat perhitungan oleh ahli (K-150), sehingga pekerjaan yang terpasang di lapangan berbeda dengan yang ada di dalam kontrak;
- Bahwa Ahli bersama tim melakukan pemeriksaan hasil laporan yang kami terima dari ahli jalan;
- Bahwa ya, kami mengetahui dalam perkara tersebut juga ada dilakukan audit/ pemeriksaan dari BPK RI;
- Bahwa kualitas item pekerjaan cor beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu K-225;
- Bahwa ya, hasil audit yang mengakibatkan Kerugian Negara tersebut kami buat dan tuangkan dalam laporan hasil audit tertanggal 25 Maret 2022 pada poin A berdasarkan pembayaran kontrak dan addendum, sedangkan pada poin C adalah PPN 10%;
- Bahwa kami juga ada melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan;
- Bahwa kerugian yang telah ditemukan tersebut masuk ke dalam kerugian daerah karena anggaran dari pusat sudah turun dan masuk ke kas daerah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Ir. Wandi Rusfiandi, M.T.;

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sintang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa dasar Pemeriksaan Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada tahun 2017 adalah berdasarkan Surat Kejari Sintang Nomor : B

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3084/0.1.12/Fd.1/11/ 2020 untuk pembuktian fisik terpasang di lapangan;

- Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana Tahun 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Pihak-pihak yang ikut dalam pemeriksaan fisik tersebut saat itu adalah Pelaksana, Penyidik dari Kejari Sintang dan Tim Ahli;
- Bahwa acuan kami dalam pemeriksaan fisik adalah volume sebenarnya terpasang adalah Tebal dalam kontrak 20 (dua puluh) cm, sedangkan yang terpasang 15 (lima belas) cm dan Pengujian test beton dilakukan setiap 50 m satu titik dengan Sembilan tembakan, begitu pula dengan pengujian ketebalan dilakukan setiap 50 m satu lubang, dan dalam melakukan pemeriksaan acuan kami berdasarkan dokumen kontrak;
- Bahwa alat yang kami pergunakan untuk melakukan pengujian dalam pengeboran adalah Core Drill dan saat itu kami juga ada melakukan pengujian kualitas beton juga. Kami melakukan pengeboran saat itu kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kualitas pekerjaan corbeton yang dipersyaratkan dalam kontrak (K-225) dengan kualitas cor beton yang terpasang pada saat perhitungan oleh kami selaku Ahli adalah (K-150);
- Bahwa kerugian yang ditemukan adalah dari harga mutu terdapat selisih mutu dan volume beton sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan sejumlah Rp302.279.640,41 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh koma empat puluh satu sen);
- Bahwa mutu beton rata-rata di lapangan yang didapatkan K150 jalan kurang memenuhi spesifikasi yang direncanakan hal ini disebabkan pengawasan pelaksanaan beton kurang ketat/kurang disiplin dalam pencampuran beton, dalam hal ini kesalahan hanya pada pelaksanaan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa lama kekuatan karakteristik terhadap beton K -225 tersebut;
- Bahwa kualitas item pekerjaan cor beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu K-225;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, dengan kulaitas cor beton K-225 penyusutan bisa terjadi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke atas;
- Bahwa kualitas cor beton yang cocok dengan pekerjaan tersebut adalah K-225, karena K-150 untuk satndar kelas 3 (tiga) yaitu untuk angkutan tidakberat;
- Bahwa Core Drill tersebut sudah sesuai dengan standart pengujian/tes untuk menguji kekuatan beton;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan pada saat itu dalam keadaan basah hasilnya turun, kemudian kami dating lagi melakukan pemeriksaan dalam keadaan kering;
- Bahwa hasil pemeriksaan/pengujian kami buat dalam bentuk laporan akhir dan dilampirkan dalam bentuk LHP;
- Bahwa kesimpulan dalam LHP tersebut adalah mutu dan volume yang berbeda karena berbeda dengan harga kontrak;
- Bahwa hasil temuan yang kami lakukan pada tahun 2020 tidak akan berpengaruh dengan pekerjaan yang sudah dilakukan pada tahun 2018, karena hasilnya akan tetap sama;
- Bahwa metode pemeriksaan yang kami pergunakan dengan metode yang dipergunakan Ahli yang lain hasilnya akan berbeda;
- Bahwa kualitas beton K-225 dalam pemeriksaan keadaan basah tidak berbeda walaupun pemeriksaan dalam keadaan basah apabila kontrak K-225 maka akan tetap sama kualitasnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Suriyadi, S.T., M.T bin**

Abdullah, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang. Terdakwa ada membaca keterangan Terdakwa sebelum Terdakwa membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai pemenang lelang atas Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 dari akun lelang LPSE Kabupaten Sintang;

- Bahwa kapasitas Terdakwa atas Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 tersebut sebagai Pelaksana di lapangan;
- Bahwa ya, Terdakwa mengetahui bahwa sebagai PNS tidak boleh menjadi pelaksana di lapangan;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi pelaksana di lapangan karena lokasi pekerjaan tersebut dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima uang pencairan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali pada saat termin 1 setelah dipotong uang pembayaran hutang Terdakwa kepada saudara Heriyanto dan fee saudara Lukas sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), termin 2 Terdakwa menerima sejumlah Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan termin 3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan di warung kopi depan Hotel My Home tidak ada tekanan kepada saudara Lukas terkait fee yang akan diterimanya tetapi pada saat itu ada menyampikan mau bayar hutang kepada saudara Heriyanto;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima atas pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp649.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sudah termasuk membayar hutang kepada saudara Heriyanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang fee untuk saudara Lukas sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang membayar tukang kurang lebih sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat itu siapa yang pertama kali datang ke warung kopi depan Hotel My Home, tetapi Terdakwa datang ke warung kopi tersebut setelah ditelepon oleh saudara Heriyanto;
- Bahwa waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari;
- Bahwa ya, pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah terealisasi 100% (seratus persen);
- Bahwa kondisi jalan tersebut pada saat ini masih berfungsi dan masih bisa untuk digunakan;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, kondisi jalan tersebut sering terkena banjir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada ditemukan kekurangan volume atas pekerjaan tersebut pada awal tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tim dari Politeknik Negeri Pontianak datang untuk melakukan pemeriksaan, karena Terdakwa tidak ada dilibatkan dan Terdakwa mengetahuinya saat berada di Kejaksaan Negeri Sintang;
- Bahwa biaya pengeluaran yang telah Terdakwa bayarkan semua kurang lebih sekitar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. Lukas mengetahui bahwa Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan pada saat pertemuan kami di warung kopi depan Hote My Home;
- Bahwa ya, Terdakwa mengetahui saudara Heriyanto memberikan uang kepada saudara Lukas untuk mengurus administrasi lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan/anggota CV. Rayner Multi Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan PPK dalam hal ini adalah saudara Agus Usman Sopandi untuk membicarakan terkait pekerjaan tersebut, tetapi Terdakwa tidak ingat kapan bertemu dengan PPK tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima atas pekerjaan tersebut hanya untuk membayar pelunasan hutang Terdakwa kepada saudara Heriyanto yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan saudara Lukas terkait yang akan menjadi pelaksana di lapangan hanya secara lisan;
- Bahwa progres pekerjaan tidak ada Terdakwa laporkan kepada PPK;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Lukas tidak ada melaporkan progres pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa di lapangan pernah bertemu dengan Konsultan Pengawas sebanyak 1 (satu) kali. Semua material pekerjaan tersebut pembeliannya melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pelaksanaan kualitas pekerjaan;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, terhadap temuan Kerugian Negara atas pekerjaan tersebut Terdakwa sudah ada mengembalikannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2017.
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/62/KEP-BPKAD/2017 tanggal 1 Februari 2017.
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penggulangan Bencana Daerah.
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 900/9/KEP-BPBD/2017 tentang Penunjukan pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/390/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Tim / Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
8. Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/01-BA.UM/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provosional Hand Over (PHO).
10. Asli Amandemen I (Satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
11. Fotocopy Permohonan Pembayaran Termijn 5% Berita Acara Pembayaran Nomor: 9000/01/BAP.TERMIJN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/LUNCURAN/2018 tanggal 06 Juni 2018.
12. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO).
13. Asli Permohonan Pembayaran Termijn 95% Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Nomor: 900/13/BAP.TERMIN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
14. Asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017 Nomor: 146 Tahun 2016.
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 5% Nomor : 66/SPM/BL-LS/BPBD/2018 tanggal 08 Juni 2018.
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 30% Nomor : 65/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 19 September 2017.
17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 95% Nomor : 189/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 27 Desember 2017.
18. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 061.1/157/KEP.PENGADAAN.A/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
19. 1 (satu) eksemplar surat Penawaran CV. RAYNER MULTI KONTRUKSI Nomor: 02/CV.RMK/Twr.BPBD/POKJA.III-STG/VII/2007 tanggal 25 Agustus 2017 tanpa tanda tangan
20. 1 (satu) eksemplar Summary Report Nomor Tender : 1000345 Nama Tender : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana Kecamatan Sintang Nilai:Rp.1.300.000.000,-
21. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 602.1/09/RPP/PK.III/ Pengadaan/ VII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pengkajian Bersama Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tanpa tanda tangan
22. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/03-DOK/BPBD /POKJA.III /STG/ VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 02/SGH/BPBD/PK.III-BP/STG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dari Ketua Pokja perihal Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 24.1 (satu) eksemplar asli Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/03A-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 25.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 08/SANGGAHAN/CV-BDK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 dari CV. Borneo Delta Konstruksi perihal Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 26.1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
27. Fotocopy dokumen Kontrak Nomor : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan CV. RAYNER MULTI KONSTRUKSI
28. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2017.
29. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2018.
- 30.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berwarna biru "Volume Hasil Pekerjaan Ruas : Baning – Sei Ana Th. 2017".
- 31.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 0%.
- 32.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 50%.
- 33.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 100%.
- 34.1 (satu) fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana, Konsultan Pengawas CV. PROKON PERSADA
- 35.1 (satu) fotocopy Amandemen I (satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal : 27 Oktober 2017
- 36.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Dan

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017 tanggal 08 Mei 2017

37. Surat Keputusan Bupati Nomor: 360/343/KEP-BPBD/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sintang tahun anggaran 2017;

38.1 (satu) eksemplar Surat Bupati Sintang Nomor : 700/1198/ITKAB /2018 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah pagu anggaran untuk Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning - Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah adalah hibah dari Pemerintah pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang di tuangkan dalam DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
2. Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning-Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2017 adalah :
 - Drs. Simon Patanduk MM sebagai Pengguna Anggaran (PA)
 - Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Atiam, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - Lukas sebagai Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor selaku Direktur CV. Rayner Multi Kontruksi
 - Heri Purnama sebagai Konsultan pengawas selaku CV. Prokon Persada
 - Sugianto S. Sos. M.Ap sebagai ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penilaian Hasil Pekerjaan.
3. Bahwa tugas Pengguna Anggaran adalah :

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Menyusun pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD),
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja,
 - Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat Daerah yang di pimpinnya,
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak,
 - Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah di tetapkan,
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang di pimpinnya,
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang. dan
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang; Saksi Drs. Simon Patanduk, M.M.;
4. Bahwa Saksi Atiam, S.T.,M.Eng dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
5. Bahwa Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 adalah sebagai Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), bertugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pekerjaan setelah melalui pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
6. Bahwa Saksi Siti Nurhalijah, S.Sos pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPBP Kabupaten Sintang, bertugas menandatangani SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa untuk pengajuan SPM (surat perintah membayar) dengan dokumen sudah lengkap dan membukukan setiap pengajuan pembayaran setelah keluarnya SP2D dari BPKAD Kabupaten Sintang;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Apriyana Subakti, S.T pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 sebagai Ketua (Pokja) Kelompok Kerja Konstruksi III pada bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
8. Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran antara lain : CV. Putra Indonesia Maju, CV. Borneo Delta Konstruksi, CV. Fatwa Jaya, CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017 dilakukan proses evaluasi (administrasi/teknis/harga) oleh Pokja III Konstruksi. Dari penawaran yang masuk, sebanyak 3 (tiga) calon peserta gugur dalam tahap ini. Peserta yang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya adalah : CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa.
9. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 ditetapkan pemenang lelang untuk kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
10. Bahwa lama waktu kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 yaitu 100 (seratus) hari kalender, dimulai tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017, sedangkan waktu pemeliharaan 180 hari kalender;
11. Bahwa pada bulan September 2017 setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang TA. 2017, terjadi pertemuan di depan hotel MyHome antara Saksi Suriyadi, S.T., M.T Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi), Terdakwa (Pegawai Dinas PU Sintang, dan Saksi Heryanto, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa paket pekerjaan akan dikerjakan Terdakwa dengan membayar hutang kepada Saksi Heryanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar fee perusahaan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat pencairan pembayaran Uang Muka pekerjaan 30%,;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa di tahun 2016 telah meminjam uang kepada Saksi Heriyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi Heriyanto dengan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 ternyata Saksi Lukas Anak selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada Terdakwa sebagai pelaksana di lapangan;
14. Bahwa pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi atas pengajuan Terdakwa, dengan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Pencairan uang muka 30% sejumlah Rp353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2017,
 - Pencairan 95% sejumlah Rp765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2017, dan
 - Pencairan 5% sejumlah Rp58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;
15. Bahwa Saksi Heriyanto ada menerima cek dari Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan Terdakwa, dan Lukas sebelumnya mengetahui bahwa pencairan uang muka tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Heriyanto;
16. Bahwa yang membuat Berita Acara serah terima pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah dari pihak Dinas BPBD, selanjutnya ditandatangani Lukas, Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T, L.M Dody, Warsono dan Saksi Agus Usman Sopandi;
17. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya bertandatangan saja dalam Berita Acara yang dibuat Dinas BPBD, tanpa mengecek dan membaca Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut;
18. Bahwa Saksi Heri Purnama, S.H pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 adalah Direktur CV. Prokon Persada sebagai Konsultan Pengawas;

19. Bahwa CV. Prokon Persada sebagai konsultan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 melalui penunjukan;
20. Bahwa nilai kontrak CV. Prokon Persada menjadi konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana pada BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2017 sejumlah Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
21. Bahwa yang membuat dan dokumen penawaran CV. Prokon Persada pada lelang konsultan pengawas adalah Saksi Syamsu Bakti;
22. Bahwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017, konsultan pengawas dari CV. Prokon Persada tidak pernah melaporkan progress pekerjaan kepada Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena semua diserahkan kepada Saksi Syamsu Bakti, termasuk membuat laporan pekerjaan ;
23. Bahwa Saksi Heri Purnama, S.H selaku Direktur CV. Prokon Persada mendapatkan fee 4% dari nilai kontrak pekerjaan pengawasan yakni sejumlah Rp3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Syamsu Bakti sejumlah Rp66.368.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
24. Bahwa pihak Dinas BPBD Kabupaten Sintang mengetahui bahwa Saksi Heri Purnama, S.H telah meminjamkan CV. Prokon Persada kepada Saksi Syamsu Bakti untuk melakukan pekerjaan pengawasan;
25. Bahwa Saksi Morjiri pernah meminjamkan uang kepada Suryadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam pembayarannya Saksi Morjiri pernah mendatangi Bank Kalbar Cabang Sintang dari pembayaran termin proyek ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, dan setelah tahu bahwa ada dana yang masuk maka Saksi Morjiri mencairkan cek perusahaan dan uang sejumlah Rp336.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut pun cair kemudian dipotong sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh selanjutnya sisa uang sejumlah Rp306.600.000,00 (tiga ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Suryadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Saksi Syeh Ibras tidak mengetahui ditunjuk sebagai anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penilai hasil pekerjaan, dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan;

27. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tenaga ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu : panjang jalan 765m (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4m (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centimeter) dan kualitas cor beton K-150;

28. Bahwa Item pekerjaan yang ditemukan sehingga ada kerugian keuangan negara adalah adanya perbedaan analisis harga satuan dari perbedaan kualitas pekerjaan cor beton yang dipersyaratkan dalam kontrak (K-225) dengan kualitas cor beton yang terpasang pada saat perhitungan oleh ahli (K-150), sehingga pekerjaan yang terpasang di lapangan berbeda dengan yang ada di dalam kontrak;

29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah ada kerugian negara sebesar Rp 302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh koma delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan adalah spesiesnya. Sifat inheren menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis menyalahgunakan kewenangan terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur menyalahgunakan kewenangan terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang mendapat paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning - Sungai Ana sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan dana

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan anggaran terkait pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning - Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017, pihak-pihak yang terlibat adalah :

- Drs. Simon Patanduk, MM sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Atiam, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Lukas Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor ;
- Heri Purnama sebagai Konsultan pengawas dari CV. Prokon Persada;
- Sugianto S. Sos. M.Ap sebagai ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penilaian Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran antara lain : CV. Putra Indonesia Maju, CV. Borneo Delta Konstruksi, CV. Fatwa Jaya, CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa. Setelah dilakukan proses evaluasi (administrasi/teknis/harga) oleh Pokja III Konstruksi, ada 3 (tiga) yang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya adalah : CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa, kemudian pada tanggal 5 September 2017 ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa dan Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kontrak disepakati waktu kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana selama 100 (seratus) hari kalender, dimulai tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017, dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan ternyata yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 adalah Terdakwa, dimana Saksi Lukas Anak dari Lambung telah meminjamkan CV. Rayner Multi Konstruksi kepada Terdakwa

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,berdasarkan kesepakatan antara Saksi Lukas Anak dari Lambung, Terdakwa dan Saksi Heryanto, sebagaimana fakta persidangan setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang TA. 2017, terjadi pertemuan di depan hotel MyHome antara Saksi Lukas Anak dari Lambung Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi), Terdakwa (Pegawai Dinas PU Sintang), dan Saksi Heryanto, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa paket pekerjaan akan dikerjakan Terdakwa dengan membayar hutang kepada Saksi Heryanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar fee perusahaan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat pencairan pembayaran Uang Muka pekerjaan 30%,;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, adanya pembayaran hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Heryanto merupakan kesepakatan berdua antara Terdakwa dan Saksi Heryanto, dimana Terdakwa pada tahun 2016 pernah meminjam uang kepada Saksi Heryanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Heryanto;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 yang menjadi konsultan pengawas telah ditunjuk langsung CV. Prokon Persada yang Direktornya bernama Heri Purnama, S.H dengan nilai kontrak sebesar Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), namun terhadap pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana tidak pernah dilakukan pengawasan oleh CV. Prokon Persada, karena Heri Purnama, S.H telah meminjamkan Perusahaannya CV. Prokon Persada untuk dipakai Saksi Syamsu Bakti dengan fee sebesar 4% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sebagaimana fakta dipersidangan dalam pekerjaan pengawasan Saksi Syamsu Bakti tidak pernah melaporkan progress pekerjaannya kepada Saksi Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam laporan Progres pekerjaan yang dibuat Saksi Syamsu Bakti telah dilaporkan dan ditandatangani Heri Purnama, S.H sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata untuk penunjukan langsung CV. Prokon Persada sebagai konsultan Pengawas terungkap fakta semua dokumen penawaran dilakukan oleh Saksi Syamsu Bakti dan hal ini diketahui oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu panjang jalan 765 M (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4 M (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centimeter) dan kualitas cor beton K-150, cor beton yang terpasang ialah mutu K-150 sedangkan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah cor beton Mutu K-225, sehingga terdapat perbedaan kualitas yang terpasang di lapangan dengan yang ada di dalam kontrak yang berpengaruh kepada harga satuan. Bahwa hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017, sebagai berikut:

RAB ADDENDUM					RAB KOREKSI		
URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1. Pengukuran	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Pembersihan lokasi	Is	1	8.260.000,00	8.260.000,00	1	8.260.000,00	8.260.000,00
3. dokumentasi	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
				10.260.000,00			10.260.000,00
PEKERJAAN TANAH							
1. Galian Tanah (Pengupasan Badan Jalan)	PT 01	160	72.691,21	11.630.593,60	160	72.691,21	11.630.594,00
2. Pengangkutan Tanah bekas galian	PT 07	64	31.858,91	2.038.970,24	64	31.858,91	2.038.970,24
				13.669.563,84			13.669.564,24
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN							
1. Penghamparan pasir alas	PT 13	133,75	168.028,69	22.473.837,29	133,75	168.028,69	22.473.837,29
2. Bekisting / Papan mal	P BB 08	152,69	83.646,48	12.771.981,03	152,69	83.646,48	12.771.981,03
3. Pekerjaan Cor Beton Mutu Beton K 225	P BB 04	642	1.353.527,55	868.964.372,52	459	1.234.607,26	566.684.732,11
				904.210.190,84			601.930.550,43
PEKERJAAN PENGASPALAN							
1. Pekerjaan Lapis Permukaan (Sand sheet)	PUT M	2140	66.393,17	142.081.383,80	2140	66.393,17	142.081.383,80
				142.081.383,80			142.081.383,80
				1.070.221.138,48			767.941.498,47

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 telah ada kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sudah diajukan Saksi Lukas Anak dari Lambung dan BPBD Kabupaten Sintang telah merealisasikan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi dengan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan uang muka 30% sejumlah Rp353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2017,
- Pencairan 95% sejumlah Rp765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2017, dan
- Pencairan 5% sejumlah Rp58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sewaktu pencairan ke- I dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017, Saksi Heriyanto ada menerima cek dari Saksi Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan Terdakwa sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Heriyanto, begitu juga halnya pada saat pencairan ke- II dan ke-III setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, Saksi Lukas Anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana telah diserahkan Saksi Lukas Anak dari Lambung kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tetapi dalam penerimaan tersebut terungkap fakta bahwa yang membuat Berita Acara serah terima pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah dari pihak Dinas BPBD, selanjutnya ditandatangani Saksi Lukas

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Lambung, Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T, L.M, Dody Warsono dan Saksi Agus Usman Sopandi, sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya bertandatangan saja tanpa mengecek dan membaca Berita Acara serah terima pekerjaan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/13/BAPPHP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 Tanggal 20 September 2017;
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/05 /BAPHP /HIBAH /JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
- Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) No : 360/05/PHO/HIBAH/JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/ BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang mengerjakan proyek pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana dengan cara menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi Lukas Anak dari Lambung jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.” Begitu juga halnya perbuatan Saksi Lukas Anak dari Lambung selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi yang telah mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa, menandatangani semua dokumen-dokumen pencairan termin pekerjaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan tetapi pada kenyataannya tidak dikerjakan sendiri oleh CV. Rayner Multi Konstruksi adalah perbuatan yang berdampak kepada pencairan/pembayaran pekerjaan yang menyangkut kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dalam konteks kewenangan Saksi Lukas Anak dari Lambung dalam Kedudukannya selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi, dimana Terdakwa tanpa hak telah mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana, dengan demikian unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke - 3 (tiga) yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang mendapat paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning - Sungai Ana sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan anggaran terkait pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning - Sungai Ana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017, pihak-pihak yang terlibat adalah :

- Drs. Simon Patanduk, MM sebagai Pengguna Anggaran (PA)
- Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Atiam, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Lukas Direktur CV. Rayner Multi Kontruksi sebagai Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor
- Heri Purnama sebagai Konsultan pengawas dari CV. Prokon Persada
- Sugianto S. Sos. M.Ap sebagai ketua Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Penilaian Hasil Pekerjaan

Menimbang, bahwa pelelangan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan penawaran antara lain : CV. Putra Indonesia Maju, CV. Borneo Delta Konstruksi, CV. Fatwa Jaya, CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa. Setelah dilakukan proses evaluasi (administrasi/teknis/harga) oleh Pokja III Konstruksi, ada 3 (tiga) yang dinyatakan lolos untuk tahap selanjutnya adalah : CV. Alcapone, CV. Rayner Multi Konstruksi, dan CV. Natasya Putra Bangsa, kemudian pada tanggal 5 September 2017 ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa dan Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kontrak disepakati waktu kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana selama 100 (seratus) hari kalender, dimulai tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017, dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan ternyata yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Tahun Anggaran 2017 adalah Terdakwa, dimana Saksi Lukas Anak dari Lambung telah meminjamkan CV. Rayner Multi Konstruksi kepada Terdakwa, berdasarkan kesepakatan antara Saksi Lukas Anak dari Lambung, Terdakwa dan Saksi Heryanto, sebagaimana fakta persidangan setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang TA. 2017, terjadi pertemuan di depan hotel MyHome antara Saksi Lukas Anak dari Lambung Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi), Terdakwa (Pegawai Dinas PU Sintang), dan Saksi Heryanto, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa paket pekerjaan akan dikerjakan Terdakwa dengan membayar hutang kepada Saksi Heryanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar fee perusahaan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat pencairan pembayaran Uang Muka pekerjaan 30%,;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, adanya pembayaran hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi Heryanto merupakan kesepakatan berdua antara Terdakwa dan Saksi Heryanto, dimana Terdakwa pada tahun 2016 pernah meminjam uang kepada Saksi Heryanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Heryanto;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 yang menjadi konsultan pengawas telah ditunjuk langsung CV. Prokon Persada yang Direktornya bernama Heri Purnama, S.H dengan nilai kontrak sebesar Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), namun terhadap pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana tidak pernah dilakukan pengawasan oleh CV. Prokon Persada, karena Heri Purnama, S.H telah meminjamkan Perusahaannya CV. Prokon Persada untuk dipakai Saksi Syamsu Bakti dengan fee sebesar 4% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sebagaimana fakta dipersidangan dalam pekerjaan pengawasan Saksi Syamsu Bakti tidak pernah melaporkan progress pekerjaannya kepada Saksi Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam laporan Progres pekerjaan yang dibuat Saksi Syamsu Bakti telah dilaporkan

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani Heri Purnama, S.H sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa ternyata untuk penunjukan langsung CV. Prokon Persada sebagai konsultan Pengawas terungkap fakta semua dokumen penawaran dilakukan oleh Saksi Syamsu Bakti dan hal ini diketahui oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu panjang jalan 765 M (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4 M (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centimeter) dan kualitas cor beton K-150, cor beton yang terpasang ialah mutu K-150 sedangkan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah cor beton Mutu K-225, sehingga terdapat perbedaan kualitas yang terpasang di lapangan dengan yang ada di dalam kontrak yang berpengaruh kepada harga satuan. Bahwa hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017, sebagai berikut:

	RAB ADDENDUM				RAB KOREKSI		
URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1. Pengukuran	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Pembersihan lokasi	Is	1	8.260.000,00	8.260.000,00	1	8.260.000,00	8.260.000,00
3. dokumentasi	Is	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
				10.260.000,00			10.260.000,00
PEKERJAAN TANAH							
1. Galian Tanah (Pengupasan Badan Jalan)	PT 01	160	72.691,21	11.630.593,60	160	72.691,21	m3 11.630.594,00
2. Pengangkutan Tanah bekas galian	PT 07	64	31.858,91	2.038.970,24	64	31.858,91	m3 2.038.970,24
				13.669.563,84			13.669.564,24
PEKERJAAN PERKERASAN JALAN							
1. Penghamparan pasir alas	PT 13	133,75	168.028,69	22.473.837,29	133,75	168.028,69	m3 22.473.837,29
2. Bekisting / Papan mal	P BB 08	152,69	83.646,48	12.771.981,03	152,69	83.646,48	m2 12.771.981,03
3. Pekerjaan Cor Beton Mutu Beton K 225	P BB 04	642	1.353.527,55	868.964.372,52	459	1.234.607,26	m3 566.684.732,11
				904.210.190,84			601.930.550,43
PEKERJAAN PENGASPALAN							
1. Pekerjaan Lapis Permukaan (Sand sheet)	PUT M	2140	66.393,17	142.081.383,80	2140	66.393,17	m2 142.081.383,80
				142.081.383,80			142.081.383,80
				1.070.221.138,48			767.941.498,47

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 telah ada kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sudah diajukan Saksi Lukas Anak dari Lambung dan BPBD Kabupaten Sintang telah merealisasikan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi dengan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan uang muka 30% sejumlah Rp353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2017,
- Pencairan 95% sejumlah Rp765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2017, dan
- Pencairan 5% sejumlah Rp58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sewaktu pencairan ke- I dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017, Saksi Heriyanto ada menerima cek dari Saksi Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan Terdakwa sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Heriyanto, begitu juga halnya pada saat pencairan ke- II dan ke-III setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi, Saksi Lukas Anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana telah diserahkan Saksi Lukas Anak dari Lambung kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tetapi dalam penerimaan tersebut terungkap fakta bahwa yang membuat Berita Acara serah terima pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah dari pihak Dinas BPBD, selanjutnya ditandatangani Saksi Lukas

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Lambung, Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T, L.M, Dody Warsono dan Saksi Agus Usman Sopandi, sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya bertandatangan saja tanpa mengecek dan membaca Berita Acara serah terima pekerjaan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/13/BAPPHP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 Tanggal 20 September 2017;
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/05 /BAPHP /HIBAH /JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
- Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) No : 360/05/PHO/HIBAH/JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/ BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang mengerjakan proyek pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana dengan cara menerima pengalihan pekerjaan dari Saksi Lukas Anak dari Lambung jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.” Begitu juga halnya perbuatan Saksi Lukas Anak dari Lambung selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi yang telah mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa, menandatangani semua dokumen-dokumen pencairan termin pekerjaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan tetapi pada kenyataannya tidak dikerjakan sendiri oleh CV. Rayner Multi Konstruksi adalah perbuatan yang berdampak kepada pencairan/pembayaran pekerjaan yang menyangkut kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dalam konteks kewenangan Saksi Lukas Anak dari Lambung dalam Kedudukannya selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi, dimana Terdakwa tanpa hak telah mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka, Saksi Lukas Anak dari Lambung telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi, yakni mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana kepada Terdakwa dan menandatangani semua dokumen-dokumen pencairan termin pekerjaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan yang berdampak kepada pencairan/pembayaran pekerjaan yang menyangkut kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak,

Menimbang, bahwa CV. Rayner Multi Konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017, kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi Lukas Anak dari Lambung dan Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak disepakati waktu kontrak pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana selama 100 (seratus) hari kalender, dimulai tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017, dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan ternyata yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun Anggaran 2017 adalah Terdakwa, dimana Saksi Lukas Anak dari Lambung telah meminjamkan CV. Rayner Multi Konstruksi kepada Terdakwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi Lukas Anak dari Lambung, dan Saksi Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang panjang jalan 765 M (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4 M (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centi meter) dan kualitas cor yang terpasang ialah mutu K-150 sedangkan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah cor beton Mutu K-225, sehingga terdapat perbedaan kualitas yang terpasang dengan yang ada di dalam kontrak yang berpengaruh kepada harga satuan, dan berdasarkan pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perhitungan keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 telah ada kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sudah diajukan Saksi Lukas Anak dari Lambung dan BPBD Kabupaten Sintang telah merealisasikan pembayaran 100% (seratus persen) dengan 3 tahap, keseluruhannya berjumlah Rp1.070.211.138,48 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah, empat puluh delapan sen), dan setelah

Menimbang, bahwa sewaktu pencairan ke- I uang muka 30% sejumlah Rp353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 14 September, Saksi

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto ada menerima cek dari Saksi Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Terdakwa sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Heriyanto, dan Saksi Lukas Anak dari Lambung telah pula menerima fee sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), begitu juga halnya pada saat pencairan ke- II dan ke-III setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi maka Saksi Lukas Anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, dari kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) telah diperoleh Saksi Lukas Anak dari Lambung, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Saksi Heriyanto dan Terdakwa telah memperoleh Rp302.279.640,18 dikurangi (Rp23.000.000,00 + Rp150.000.000,00) menjadi Rp129.279.640,18 (seratus duapuluh sembilan juta duaratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah, delapan belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Perbuatan Terdakwa tanpa hak telah menggunakan sarana menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangan Saksi Lukas Anak dari Lambung dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi telah menguntungkan Saksi Lukas Anak dari Lambung Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp129.279.640,18 (seratus duapuluh sembilan juta duaratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah, delapan belas sen), dan Saksi Heriyanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi tersebut menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual Loss) bukan Potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (Potential loss);

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang mendapat paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning - Sungai Ana sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan dana hibah dari pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa tanggal 5 September 2017 telah ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi Lukas Anak dari Lambung dan Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, Saksi Lukas Anak dari Lambung telah mengalihkannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu panjang jalan 765 M (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4 M (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centi meter) dan kualitas cor beton K-150, cor beton yang terpasang ialah mutu K-150 sedangkan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah cor beton Mutu K-225, sehingga terdapat perbedaan kualitas yang terpasang di lapangan dengan yang ada di dalam kontrak yang berpengaruh kepada harga satuan, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 telah ada kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 bersumber dari keuangan negara yakni dana hibah dari Pemerintah Pusat kemudian dialokasikan ke APBD murni Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, dan akibat perbuatan menyalahgunakan kesempatan Terdakwa dalam kewenangan Saksi Lukas Anak dari Lambung dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi tanpa hak telah melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Pasal 64 ayat (1) KUHPidana selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Saksi Lukas Anak dari Lambung dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Bening – Sungai Ana TA. 2017 kepada Terdakwa telah menandatangani semua dokumen-dokumen pencairan termin pekerjaan dan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), sebagaimana fakta dipersidangan telah diperoleh, sebagai berikut:

- Saksi Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran fee yang disepakati Terdakwa dan Lukas Anak dari Lambung ;
- Saksi Heriyanto, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Heriyanto, yang pembayarannya diberikan langsung oleh Lukas Anak dari Lambung kepada Saksi Heriyanto atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Suriyadi, S.T.,M.T ;
- Terdakwa, sejumlah Rp129.279.640,18 (seratus duapuluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah, delapan belas sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa telah mengembalikan Uang Pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Sintang sebagaimana bukti Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022, oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang Pengganti yang telah dibayar Terdakwa ke Kas negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sintang

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sejak Putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Saksi Heriyanto telah menerima Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Lukas Anak dari Lambung sewaktu pembayaran I berupa cek atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada sebagai Saksi Heriyanto, dan telah disepakati oleh Saksi Heryanto, Terdakwa dan Saksi Lukas Anak dari Lambung, dan pembaya II dan III telah diserahkan Saksi Lukas Anak dari Lambung kepada Terdakwa, oleh karenanya dari kerugian negara sebesar Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) dikurangi Rp123.000.000,00 (seratus duapuluh tiga juta rupiah) menjadi Rp179.279.640,18 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) adalah tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendirian selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp179.279.640,18 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa tanggal 5 September 2017 telah ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Rayner Multi Konstruksi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.177.243.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Saksi Lukas Anak dari Lambung dan Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, Saksi Lukas Anak dari Lambung telah mengalihkannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Lukas Anak dari Lambung telah meminjamkan CV. Rayner Multi Konstruksi kepada Terdakwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi Lukas Anak dari Lambung, Terdakwa, dan Saksi Heryanto setelah adanya penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang TA. 2017, telah ada pertemuan di depan hotel MyHome antara Saksi Lukas Anak dari Lambung Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi), Terdakwa (Pegawai Dinas PU Sintang, dan Heryanto, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa paket pekerjaan akan dikerjakan Terdakwa dengan membayar hutang kepada Saksi Heryanto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayar

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee perusahaan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada saat pencairan pembayaran Uang Muka pekerjaan 30%,;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 yang menjadi konsultan pengawas adalah CV. Prokon Persada yang Direktornya bernama Heri Purnama, S.H melalui penunjukan langsung, dengan nilai kontrak sebesar Rp79.010.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta sepuluh ribu rupiah), namun dalam melakukan pengawasan Heri Purnama, S.H telah meminjamkan Perusahaannya untuk dipakai Saksi Syamsu Bakti dengan fee sebesar 4% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sebagaimana fakta dipersidangan ternyata untuk penunjukan langsung CV. Prokon Persada sebagai konsultan Pengawas semua dokumen penawaran dilakukan oleh Saksi Syamsu Bakti dan hal ini diketahui oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, dan Saksi Syamsu Bakti tidak pernah melaporkan progress pekerjaannya kepada Saksi Agus Usman Sopandi, A.md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dalam laporan Progres pekerjaan yang dibuat Saksi Syamsu Bakti telah dilaporkan dan ditandatangani Heri Purnama, S.H sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 sudah diajukan Saksi Lukas Anak dari Lambung dan BPBD Kabupaten Sintang telah merealisasikan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening CV. Rayner Multi Konstruksi dengan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan uang muka 30% sejumlah Rp353.172.900,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2017,
- Pencairan 95% sejumlah Rp765.207.950,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2017, dan
- Pencairan 5% sejumlah Rp58.862.150,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sewaktu pencairan ke- I dana proyek pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017, Saksi Heriyanto ada menerima cek dari Saksi Lukas Anak dari Lambung sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Heryanto, begitu juga halnya pada saat pencairan ke- II dan ke-III setelah uang tersebut masuk ke nomor rekening CV. Rayner Multi Konstruksi maka Saksi Lukas Anak dari Lambung mengambil uang tersebut di bank dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana telah diserahkan Terdakwa kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tetapi dalam penerimaan tersebut terungkap fakta bahwa yang membuat Berita Acara serah terima pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana pada BPBD Tahun 2017 adalah dari pihak Dinas BPBD, selanjutnya ditandatangani Terdakwa, Saksi Ramdi Nahum, S.ST.,M.T, L.M, Dody Warsono dan Saksi Agus Usman Sopandi, sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya bertandatangan saja tanpa mengecek dan membaca Berita Acara serah terima pekerjaan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/13/BAPPHP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 Tanggal 20 September 2017;
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No : 360/05 /BAPHP /HIBAH /JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
- Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) No : 360/05/PHO/HIBAH/JALAN-BANING-SUNGAI-ANA/ BPBD-RR-STG/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga Ahli Politeknik Negeri Pontianak terhadap hasil pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 diperoleh kondisi fisik terpasang yaitu panjang jalan 765 M (tujuh ratus enam puluh lima meter), lebar jalan 4 M (empat meter), ketebalan cor beton 15cm (lima belas centi meter) dan kualitas cor beton K-150, cor beton yang terpasang ialah mutu K-150 sedangkan yang diperjanjikan dalam kontrak adalah cor beton Mutu K-225, sehingga terdapat perbedaan kualitas yang terpasang di lapangan dengan yang ada di dalam kontrak yang berpengaruh kepada harga satuan, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana TA. 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang No : SR-88/PW14/5/2022 Tanggal 25 Maret 2022 telah ada kerugian negara sebesar

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas, Majelis berkesimpulan bahwa sejak awal dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana korupsi itu telah tampak kerjasama yang erat antara Saksi Lukas Anak dari Lambung dan Terdakwa, dimana Terdakwa tanpa hak dengan menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangan Saksi Lukas Anak dari Lambung selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Lukas Anak dari Lambung telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp302.279.640,18 (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendirian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (**lima puluh juta rupiah**), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, sebagai berikut:

- Bahwa secara Administrasi CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai pemenang lelang yang harus bertanggungjawab dimana dalam fakta persidangan Terdakwa hanyalah membantu;
- Bahwa adanya kerugian negara sebagai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp302.279.640,18,- (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) atau Rp204.978.137,97,- (dua ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) berdasarkan Audit BPK-RI adalah tanggungjawab CV. Rayner Multi Konstruksi sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi /Rekonstruksi jalan Baning - Sungai Ana telah selesai 100%, sebagaimana keterangan Saksi, keterangan Ahli. Keterangan Terdakwa dan alat bukti, sehingga tidak ditemukan unsur kesalahan dengan kesengajaan niat jahat yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan sudah sangat jelas Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan pada Kejaksaan Negeri Sintang pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa Telah terbukti tanpa hak menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangan Saksi Lukas Anak

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lambung selaku Direktur CV. Rayner Multi Konstruksi. Sebagaimana fakta dipersidangan yang melakukan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan memberikan fee kepada Saksi Lukas Anak dari Lambung sebesar Rp23.000.000,00 (duapuluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini telah nyata ada kerugian negara akibat perbuatan menyalahgunakan kesempatan Terdakwa sejumlah Rp302.279.640,18,- (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), dan adanya Pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti telah jelas ditentukan dalam Pasal 18 UUPTPK, yakni sebanyak-bayaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana fakta dipersidangan dari kerugian negara sejumlah Rp302.279.640,18,- (tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) Terdakwa telah memperoleh sejumlah Rp279.279.640,18 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen);
- Bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 UUPTPK, berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tidak menghapus pidananya;

Mnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasarkan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2017.

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/62/KEP-BPKAD/2017 tanggal 1 Februari 2017.
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penggulangan Bencana Daerah.
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 900/9/KEP-BPBD/2017 tentang Penunjukan pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/390/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Tim / Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
8. Fotocopy Permohonan Pembayaran Termijn 5% Berita Acara Pembayaran Nomor: 9000/01/BAP.TERMIJN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/LUNCURAN/2018 tanggal 06 Juni 2018.
9. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang No. 061.1/157/KEP.PENGADAAN.A/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
10. Fotocopy dokumen Kontrak Nomor : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan CV. RAYNER MULTI KONSTRUKSI
- 11.1 (satu) fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana, Konsultan Pengawas CV. PROKON PERSADA

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) fotocopy Amandemen I (satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal : 27 Oktober 2017;
13. Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/01-BA.UM/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
14. Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provosional Hand Over (PHO).
15. Asli Amandemen I (Satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO).
17. Asli Permohonan Pembayaran Termijn 95% Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Nomor: 900/13/BAP.TERMIN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
18. Asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017 Nomor: 146 Tahun 2016.
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 5% Nomor : 66/SPM/BL-LS/BPBD/2018 tanggal 08 Juni 2018.
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 30% Nomor : 65/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 19 September 2017.
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 95% Nomor : 189/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 22.1 (satu) eksemplar surat Penawaran CV. RAYNER MULTI KONTRUKSI Nomor: 02/CV.RMK/Twr.BPBD/POKJA.III-STG/VII/2007 tanggal 25 Agustus 2017 tanpa tanda tangan
- 23.1 (satu) eksemplar Summary Report Nomor Tender : 1000345 Nama Tender : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana Kecamatan Sintang Nilai:Rp.1.300.000.000,-
- 24.1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 602.1/09/RPP/PK.III /Pengadaan / VII /2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pengkajian Bersama Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tanpa tanda tangan
- 25.1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/03-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 26.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 02/SGH/BPBD/PK.III-BP/STG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dari Ketua Pokja perihal

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.

- 27.1 (satu) eksemplar asli Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/03A-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 28.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 08/SANGGAHAN/CV-BDK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 dari CV. Borneo Delta Konstruksi perihal Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/ Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 29.1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
30. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2017.
31. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2018.
- 32.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berwarna biru “Volume Hasil Pekerjaan Ruas : Baning – Sei Ana Th. 2017”.
- 33.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 0%.
- 34.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 50%.
- 35.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 100%.
- 36.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017 tanggal 08 Mei 2017
37. Surat Keputusan Bupati Nomor: 360/343/KEP-BPBD/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sintang tahun anggaran 2017
- 38.1 (satu) eksemplar Surat Bupati Sintang Nomor : 700/1198/ITKAB / 2018 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI.

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam Perkara Terdakwa An. Lukas Anak dari Lambung, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Lukas Anak dari Lambung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

b. Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang diperolehnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
4. Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Suriyadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suriyadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Suriyadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah**, tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **Suriyadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah Rp179.279.640,18 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) bulan;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang Pengganti yang telah dibayar Terdakwa **Suriyadi, S.T.,M.T., Bin Abdullah** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Kas negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sejak Putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2017.
 2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 900/62/KEP-BPKAD/2017 tanggal 1 Februari 2017.
 3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 11 Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penggulangan Bencana Daerah.
 4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 900/9/KEP-BPBD/2017 tentang Penunjukan pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
 5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi dan

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jalan Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.

6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/390/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Tim / Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017.
8. Fotocopy Permohonan Pembayaran Termijn 5% Berita Acara Pembayaran Nomor: 9000/01/BAP.TERMIJN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/LUNCURAN/2018 tanggal 06 Juni 2018.
9. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sintang No. 061.1/157/KEP.PENGADAAN.A/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
10. Fotocopy dokumen Kontrak Nomor : 360/05/SP/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dengan CV. Rayner Multi Konstruksi;
- 11.1 (satu) fotocopy dokumen Laporan Pengawasan Pekerjaan : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana, Konsultan Pengawas CV. Prokon Persada;
- 12.1 (satu) fotocopy Amandemen I (satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal : 27 Oktober 2017;
13. Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/01-BA.UM/PPK/HIBAH/BPBD-RR/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
14. Asli Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Provosional Hand Over (PHO).
15. Asli Amandemen I (Satu) Nomor : 360/22.8/ADDENDUM-I/BPBD-RR/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO).
17. Asli Permohonan Pembayaran Termijn 95% Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Tahun 2017 Nomor:

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/13/BAP.TERMIN/PPK/HIBAH/BPBD-RR/2017 tanggal 21
Nopember 2017.

18. Asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA. 2017 Nomor: 146 Tahun 2016.
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 5% Nomor : 66/SPM/BL-LS/BPBD/2018 tanggal 08 Juni 2018.
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 30% Nomor : 65/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 19 September 2017.
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Termijn 95% Nomor : 189/SPM/BL-LS/BPBD/2017 tanggal 27 Desember 2017.
- 22.1 (satu) eksemplar surat Penawaran CV. RAYNER MULTI KONTRUKSI Nomor: 02/CV.RMK/Twr.BPBD/POKJA.III-STG/VII/2007 tanggal 25 Agustus 2017 tanpa tanda tangan
- 23.1 (satu) eksemplar Summary Report Nomor Tender : 1000345 Nama Tender : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning-Sungai Ana Kecamatan Sintang Nilai:Rp.1.300.000.000,-
- 24.1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 602.1/09/RPP/PK.III /Pengadaan / VII /2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pengkajian Bersama Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tanpa tanda tangan
- 25.1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Nomor: 602.1/03-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 26.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 02/SGH/BPBD/PK.III-BP/STG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dari Ketua Pokja perihal Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 27.1 (satu) eksemplar asli Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/03A-DOK/BPBD/POKJA.III/STG/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tanpa tanda tangan.
- 28.1 (satu) eksemplar asli surat Nomor: 08/SANGGAHAN/CV-BDK/IX/2017 tanggal 08 September 2017 dari CV. Borneo Delta Konstruksi perihal Sanggahan Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.
- 29.1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Pekerjaan Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Baning – Sungai Ana Kecamatan Sintang.

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2017.
31. Rekening Koran An. CV. Rayner Multi Konstruksi 1 Januari - 31 Desember 2018.
- 32.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berwarna biru "Volume Hasil Pekerjaan Ruas : Bening – Sei Ana Th. 2017".
- 33.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Bening – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 0%.
- 34.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Bening – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 50%.
- 35.1 (satu) eksemplar asli foto Dokumentasi Peningkata jalan Bening – Sungai Ana Tahun 2017 Kondisi 100%.
- 36.1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/392/KEP-BPBD/2017 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang Tahun Anggaran 2017 tanggal 08 Mei 2017
37. Surat Keputusan Bupati Nomor: 360/343/KEP-BPBD/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sintang tahun anggaran 2017
- 38.1 (satu) eksemplar Surat Bupati Sintang Nomor : 700/1198/ITKAB / 2018 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Lukas Anak dari Lambung;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Atun Budiastuti, S.H. dan Edward Samosir, S.H., M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Nurfaisal Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sintang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Atun Budiastuti, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edward Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)